



## Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia

Steve Michael Massie\*, Emma V.T. Senewe, Caecilia J. J. Waha

Universitas Sam Ratulangi, Indonesia  
stevemzz@yahoo.com\*

**Abstract:** *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing by foreign vessels is often found in the territorial waters and EEZ of Indonesia. Hot Pursuit is regulated in Article 111 of UNCLOS 1982 and is further regulated in Article 66 c letter (i) of Law No. 45 of 2009 on Fisheries, along with Standard Operating Procedures for law enforcement, as a legal instrument used by institutions such as Satgas 115 PSDKP. The main purpose is to prevent violations of the law at sea, including IUU Fishing by foreign vessels. This legal research aims to analyze the legal regulation of hot pursuit in the efforts of preventing IUU fishing in Indonesia's jurisdictional waters and to analyze the law enforcement institutions' authority against IUU fishing perpetrators. The research method used is a normative juridical approach. The results show that the legal regulation of hot pursuit in Indonesia needs to be followed up with prevention efforts against IUU fishing perpetrators. These efforts include effective and efficient supervision and control in accordance with international law principles in Indonesia's waters. The law enforcement institutions' authority is emphasized through a set of laws and regulations that provide law enforcement authorities to combat IUU fishing to Satgas KKP.*

**Key Words:** *Application of law; hot pursuit; IUU Fishing.*

**Abstrak:** Praktik kejahatan IUU Fishing oleh kapal asing sering ditemukan di wilayah perairan teritorial di ZEE Indonesia. Hot Pursuit diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dan diatur lebih lanjut pada Pasal 66 c huruf (i) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan beserta Standar Operasional dan Prosedur penindakan sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh aparat lembaga seperti Satgas 115 PSDKP. Tujuan utama yakni dalam rangka upaya melakukan tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan berdasarkan hukum terhadap IUU fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan IUU fishing. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hot pursuit di Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap pelaku IUU fishing. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional di wilayah perairan Indonesia. Penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum ditegaskan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan yang antara lain memberikan kewenangan penegakan hukum pemberantasan kejahatan IUU Fishing kepada Satgas KKP.

**Kata kunci:** Penerapan Hukum; Hot Pursuit; Pelaku IUU Fishing.

## Pendahuluan

Pemagaran yuridis area laut Indonesia terhadap kegiatan penjeratan ikan dengan cara illegal oleh kapal-kapal asing, secara implisit telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1983 Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia serta UU No 43 Tahun 2008 Mengenai Wilayah Negara. Penguatan hukum kepada tindakan *Illegal Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing ditegaskan berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Pasal 66 c huruf (i). Instrumen kewenangan penindakan oleh lembaga penegakan hukum di Indonesia dijamin oleh hukum internasional tentang tindakan hot pursuit sebagaimana diratifikasi lewat UU No.17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) Pasal 111. Sekumpulan ketentuan hukum di Indonesia terkait dengan kewenangan penegakan hukum IUU Fishing yakni UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 11 (2), dengan mencabut UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 278 ayat 1.b tentang *hot pursuit*, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1996 tentang Penindakan aspek Kepabeanan (mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Presiden (PERPRES) No.178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang mencabut PERPRES No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 17 atau Permen-KP 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66B ayat (2) UU No.45 Tahun 2009). Diketahui bahwa penangkapan ikan dengan cara terlarang, tidak diinformasikan, serta tidak diatur atau IUU Fishing bisa mendatangkan kerugian miliaran dolar di dunia, pengurangan persediaan ikan, pemusnahan ekosistem laut, keamanan pangan, serta mata pencaharian komunitas nelayan yang setiap hari bergantung pada laut.

Armada gelap penangkap ikan merupakan kapal-kapal yang tidak mengumumkan lokasi mereka secara publik. Armada kapal gelap itu menjadi indikasi adanya keterlibatan penjeratan ikan dengan cara terlarang, tidak diinformasikan, serta tidak diatur. Menurut Share America, pada tahun 2017 sampai 2018, sekitar 1.600 kapal Cina sudah menjaring cumi-cumi terbang Pasifik dengan jumlah hampir sebesar jumlah buruan yang dilakukan Jepang serta Korea Selatan. Hot Pursuit berdasarkan Pasal 111 UNCLOS menjadi instrumen hukum yang digunakan oleh aparat lembaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk mengambil tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing. Beberapa kapal asing yang berhasil diamankan melalui tindakan hot pursuit diakhir tahun 2020 diidentifikasi seperti kapal berbendera Vietnam MV Dolphin 457, MV Dolphin 638, kapal ikan M/BCA Marian. Data penyidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI-PSDKP Bitung ada sebanyak 33 kapal ilegal asing berhasil diamankan dan ditahan sebagai

barang bukti terbagi atas 15 kapal berbendera Vietnam, 9 kapal berbendera Filipina, 8 kapal berbendera Malaysia serta 1 kapal berbendera Taiwan. Selama tahun 2021 tercatat 167 kapal pelaku illegal fishing antara lain 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan diantaranya 25 kapal berbendera Vietnam, 21 kapal berbendera Malaysia, dan 6 berbendera Filipina. Sebelumnya, Data IUU Fishing di sekitar perairan Sulawesi Utara Tahun 2017-2018 tercatat Illegal fishing tanpa dilengkapi dokumen, sebanyak 10 buah kapal; Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing, sebanyak 15 buah kapal; Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai ABK berkewarganegaraan asing, tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 5 buah kapal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan IUU Fishing.

## **Metode**

Metodologi yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengelaborasi keseluruhan bahan hukum peraturan perundang-undangan dengan data kasus hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan terhadap pelaku Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing di Indonesia.**

Menurut *The People's Law Dictionary*, *hot pursuit* diartikan ketika petugas penegak hukum begitu dekat di belakang tersangka sehingga dia dapat melanjutkan pengejaran ke yurisdiksi lain tanpa menghentikan. Poulantzas dalam Espenilla, menghubungkan hak pengejaran seketika dengan hukum laut yaitu sebagai hak negara pantai untuk melakukan pengejaran secara berlanjut hingga di luar laut teritorial. Doktrin hot pursuit ini menetapkan bahwa jika sebuah kapal melakukan pelanggaran terhadap hukum negara pantai asing sementara di perairan teritorial atau berdaulat negara itu, kapal tersebut dapat dikejar ke laut lepas dan dengan demikian disita. Dengan adanya patroli terkoordinasi dan hak pengejaran seketika akan mempersempit ruang gerak pelaku. Hot Pursuit merupakan salah satu upaya hukum serta independensi di laut yang diakui eksistensinya oleh negara-negara lain, yakni kewenangan untuk melaksanakan pengejaran kepada kapal-kapal yang melaksanakan perbuatan kejahatan di area teritorial suatu wilayah negara. Syarat-syarat pengejaran seketika yakni pengejaran diawali sesudah diberikannya ciri visual ataupun indikasi signal (perintah berhenti) pada jarak yang bisa diamati ataupun didengar oleh kapal asing. Hot pursuit selamanya dihubungkan dengan

adanya kegiatan IUU Fishing. Dalam hal ini menurut Mercedes Rosello yang mengutip JR Nielsen dan C Mathiessen, IUU Fishing sering dikaitkan dengan kegagalan negara dalam menguraikan kerangka hukum yang tepat dan/atau mengerahkan kewaspadaan yang memadai, gagal untuk mengamankan tata kelola yang tepat. Ditangani melalui proses administratif atau peradilan. Hak pengejaran seketika itu merupakan hak negara melaksanakan aksi pengejaran pada kapal asing melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai. Hak ini dinyatakan dalam Pasal 111 Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor. 17 Tahun 1985. Para pihak yang memiliki kewenangan bukan hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja, namun pula lintas kelembagaan yakni Kepolisian, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Keamanan Laut. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antar instansi supaya terhindar dari tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian kewenangan pencegahan melalui tindakan hot pursuit terhadap pelaku IUU fishing di Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian tugas koordinasi lintas kelembagaan. Penangkapan ikan dengan cara terlarang merupakan seluruh wujud aktivitas penangkapan ikan yang melanggar UU No. 45 Tahun 2009 serta peraturan perundangan yang lain. PSDKP-KKP, menyatakan IUU Fishing sebagai aktivitas perikanan yang tidak legal, tidak diatur, aktivitasnya tidak dikabarkan pada institusi badan pengelola perikanan yang ada. IUU fishing merupakan kegiatan kriminal terorganisir seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perbudakan, dan penyelundupan senjata. Hal ini juga sejalan dengan penafsiran *International Plan of Action (IPOA)* illegal, unreported, unregulated (IUU) yang di diatur dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Illegal fishing dijelaskan sebagai: aktivitas penangkapan ikan oleh kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang mempunyai yurisdiksi dimana aktivitas penangkapan ikan itu berlawanan dengan hukum serta peraturan negara; Pengertian unreported fishing sebagai: kegiatan penangkapan ikan yang belum diinformasikan, ataupun salah dalam lingkup yurisdiksi nasional yang relevan, berlawanan dengan hukum nasional serta regulasi; Pengertian unregulated fishing juga sebagai: penangkapan ikan oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan.

Pelaku *Illegal fishing* menurut Nunung Mahmudah dimaksudkan sebagai pelaku tindakan mengambil atau memancing ikan secara tidak sah. Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir dan dapat menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia serta negara-negara lainnya. Beberapa bentuk aktivitas illegal yang kerap dicoba oleh kapal asing di perairan laut Indonesia, diantaranya: adalah penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Penangkapan ikan ilegal mengacu pada penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa izin di perairan di bawah kendali

negara lain. Aktivitas penangkapan ikan semacam itu yang tidak sejalan dengan peraturan dan undang-undang perikanan. Pelaku atau perpetrator menurut Black's Law Dictionary, dalam hal ini diartikan sebagai seseorang yang benar-benar melakukan tindak kejahatan atau delik. Kata pelaku sering dikaitkan dengan kejahatan. Menurut Van Hattum dalam Lamintang. Pelaku atau Dader pada delik material merupakan orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang.

Berbagai metode penangkapan Ikan Secara Ilegal yang dilakukan oleh pelaku seperti: Bottom Trawling, Namun ada salah satu metode untuk mendukung pencarian ikan yang kerusakannya relatif kecil. Metode ini dapat diterima yakni, Tangkapan sampingan (Bycatch), menggunakan bahan peledak atau Blast Fishing, Ghost fishing, Penangkapan ikan sianida. Di Indonesia, pemakaian sianida untuk menangkap ikan tercantum ke dalam *illegal destructive fishing* atau penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Penggunaan teknik Muro-ami tanpa henti menyebabkan kehancuran total ekosistem terumbu karang yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk pulih; Penangkapan ikan berlebihan (*Overfishing*); Pemancingan listrik; yakni menggunakan listrik yang dihasilkan oleh baterai sel kering, Memelihara ikan berukuran terlalu kecil atau terlalu besar. Hal ini mengurangi tekanan pada penangkapan ikan yang masih terlalu kecil dan ikan yang memerlukan re-populasi.

Penangkapan terhadap pelaku IUU Fishing diupayakan melalui tindakan pencegahan (*prevent*) oleh Black's law dictionary diartikan sebagai tindakan menghentikan atau memotong suatu pendekatan, akses, atau pelaksanaan sesuatu, Tindakan hot pursuit terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah dari aparat pengawasan setelah upaya pencegahan tidak berhasil. Pencegahan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Penegakan hukum disebut sebagai Law Enforcement. Kata Enforcement atau penegakan oleh KBBBI disebut sebagai proses atau cara. Enforcement merupakan *the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*. Penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata yang sesuai dengan kaidah atau norma yang mengikat. Penegakan hukum ditentukan oleh otoritas yang mengendalikan untuk memberlakukan hukum dan undang-undang. Dalam penegakan hukum terhadap IUU fishing, beberapa teori yang dapat dipertimbangkan antara lain: teori Deterrence (Penjeraan) yang diusulkan oleh Cesare Beccaria pada abad ke-18 dan kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan Michael Gottfredson yakni untuk membuat orang takut melakukan tindakan IUU fishing dengan memberikan hukuman yang tegas dan adil. Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku IUU fishing; Teori Procedural Justice yang diusulkan oleh ahli kriminologi Tom Tyler pada tahun 1980-an yang mengatakan bahwa proses hukum harus adil dan transparan. Dalam

penegakan hukum terhadap IUU fishing bisa dicapai dengan memastikan bahwa prosedur hukum untuk menangkap, menyelidiki, dan mengadili pelaku IUU fishing dilakukan dengan transparan dan diatur dengan jelas. Teori lainnya yakni Teori Restorative Justice dimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum terhadap IUU fishing dengan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan IUU fishing. Hal ini bisa dicapai dengan memulihkan ekosistem laut dan memberikan ganti rugi kepada nelayan dan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan IUU fishing. Penegakan hukum tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki pemerintah negara. Kewenangan diartikan sebagai yurisdiksi yang dimiliki oleh negara. D.J Harris, mengemukakan yurisdiksi negara merupakan kekuasaan suatu negara di bawah hukum internasional untuk mengatur orang dan properti dalam hukum nasionalnya. Penelitian sebelumnya oleh Maya Shafira dkk, menyatakan pentingnya optimalisasi kebijakan penegakan hukum pidana sebagai *Primum Remedium*. Dalam hal ini menitikberatkan pada aspek fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada illegal fishing. Penegakan hukum pidana diperlukan karena Kegiatan Illegal Fishing tidak hanya merugikan negara tetapi merugikan nelayan local. Nelayan-nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Implikasi yuridis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium*, yaitu hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara illegal fishing. Zainal Abdul Aziz Hadju, menitikberatkan pada persoalan kejahatan seperti kasus illegal transshipment. Menurut Moeljatno, asas ini diartikan sebagai sanksi pidana di negara tersebut yang dikenakan baik kepada warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Hasil penelitian sebelumnya tentang Hot Pursuit dari Rachelliana dkk menyatakan bahwa, hak pengejaran seketika dapat dilakukan mulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Hak pengejaran seketika juga dapat dilakukan di zona tambahan dengan syarat tertentu sesuai Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982. Tindakan hukum dapat dilakukan oleh kapal-kapal patroli TNI AL atau kapal patroli Bakamla yang sedang bertugas. Bakamla merupakan badan tunggal nonmiliter yang dibentuk oleh Presiden mempunyai tugas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya pencegahan terhadap IUU fishing di wilayah perairan dan hak berdaulat Indonesia. Pada umumnya kapal-kapal asing pelaku IUU Fishing berasal dari berbagai negara. Kapal-kapal asing pelaku IUU Fishing tersebut berhasil dilakukan pencegahan melalui tindakan Hot Pursuit. Adapun data kapal-kapal asing yang melakukan kejahatan IUU Fishing, sebagai berikut:



Tabel 1:

Kejahatan *IUU Fishing* di Sekitar Perairan Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

<i>Illegal fishing</i> tanpa dilengkapi dokumen,	10 buah kapal
Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal Berkewarganegaraan Asing,	15 buah kapal
Melaksanakan aktivitas penjeratan ikan dengan memakai Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Asing, tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	5 buah kapal

Sumber: PSDKP Bitung

Kapal-kapal asing yang berhasil diamankan di atas seluruhnya melalui tindakan hot pursuit. Pada akhir tahun 2020 diidentifikasi kapal-kapal asing yang berhasil dicegah dan diproses hukum, sebagaimana terlihat pada Tabel 2, yakni kapal berbendera Vietnam MV Dolphin 457, MV Dolphin 638, kapal ikan M/BCA Marian.

Tabel 2:

## Kapal-kapal Asing yang ditangkap dan diproses hukum, Tahun 2020

Nama Kapal	Asal Negara Bendera
Vietnam MV Dolphin 457	Vietnam
MV Dolphin 638	Filipina
kapal ikan M/BCA Marian	Filipina

Sumber: PSDKP Bitung

Pada Tabel 3 merupakan data penyidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI-PSDKP Bitung ada sebanyak 33 kapal ilegal asing berhasil diamankan dan ditahan sebagai barang bukti terbagi atas 15 kapal berbendera Vietnam, 9 kapal berbendera Filipina, 8 kapal berbendera Malaysia serta 1 kapal berbendera Taiwan.

Tabel 3:

## Kapal-kapal Asing dalam Penyidikan PSDKP Bitung, Tahun 2021

Asal Negara Bendera	Jumlah kapal
Vietnam	15 kapal
Filipina	9 kapal
Malaysia	8 kapal
Taiwan	1 kapal

Sumber: PSDKP Bitung

Secara nasional upaya-upaya pencegahan terhadap kapal-kapal asing ilegal melalui tindakan hot pursuit dan penangkapan di perairan Indonesia selama Tahun 2021, tercatat, sebagai berikut:

Tabel 4:  
Kapal-kapal Pelaku *Illegal Fishing*, di Perairan Indonesia, Tahun 2021

Asal Negara Bendera Kapal	Jumlah kapal
Vietnam	25 kapal
Malaysia	21 kapal
Filipina	6 kapal

Data di atas menunjukkan kapal pelaku illegal fishing yang diproses hukum sebanyak 52 kapal ikan asing yang mencuri ikan diantaranya 25 kapal berbendera Vietnam, 21 kapal berbendera Malaysia, dan 6 berbendera Filipina. Praktik kejahatan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal asing di atas, sering ditemukan di wilayah perairan Indonesia hingga di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Berikut data Perkara Tindak Pidana Perikanan IUU Fishing, yang ditangani oleh Penyidik PSDKP Bitung pada tahun 2020/2021, sebagai berikut:

Tabel 5:  
Perkara Tindak Pidana Perikanan *IUU Fishing* 2020/2021

Nama	Status Pelaku	Keterangan
Sherwin G. Laurente	Warga Negara Filipina, Nakhoda Kapal FB Genieve	Tanggal 24 Mei 2021
Jorge Quisto	Warga Negara Filipina, Nakhoda Kapal FBCA Yaya-3	Tanggal 22 Juni 2021

Sumber: PSDKP Bitung

Tindak Pidana IUU Fishing dilakukan oleh Sherwin G. Laurente, Warga Negara Filipina, Nakhoda kapal FB Genieve, Tanggal 24 Mei 2021. Tindak Pidana IUU Fishing dilakukan oleh Jorge Quisto, Warga Negara Filipina, Nakhoda kapal FBCA Yaya-3, Tanggal 22 Juni 2021. Identifikasi pengaturan terkait dengan tindakan Hot Pursuit untuk pencegahan IUU Fishing yakni Pasal 111 UNCLOS 1982 sebagai *legal standing* melakukan Hot Pursuit dalam rangka upaya pencegahan hingga penangkapan terhadap terduga pelaku Illegal Fishing. Sebagai instrumen dasar dari tindakan pencegahan yang digunakan oleh PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) terutama untuk tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing. PSDKP merupakan salah satu lembaga penegakan hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan hingga penangkapan terhadap praktik IUU Fishing. Penangkapan terhadap kapal-kapal asing diatas diawali dengan penindakan sebagaimana diatur oleh Pasal 111 UNCLOS 1982. Pasal 111 UNCLOS 1982 menentukan bahwa tindakan hot pursuit harus dilakukan kepada kapal yang diprediksi melawan peraturan perundang-undangan negara pantai seperti IUU Fishing dimulai, dimana pelaku diketahui berada di posisi wilayah laut teritorial ataupun perairan pedalaman. Namun di



dalam praktiknya sering pengejaran dan penangkapan terhadap kapal terduga pelaku IUU Fishing itu dilakukan pada saat terduga pelaku IUU Fishing diketahui sudah berada di posisi wilayah ZEE dari negara pantai atau sudah berada di wilayah negara pihak ketiga. Persoalan pengejaran dan penangkapan tersebut menjadi polemik interpretasi dari para pihak dalam memperjuangkan keadilan melalui proses pembuktian antara pihak penyidik dengan pihak terduga kapal asing di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Perikanan. Terkait dengan pengaturan dan upaya pencegahan terhadap IUU fishing di Indonesia teridentifikasi adanya kumpulan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan demi untuk pencegahan bagi pelaku IUU Fishing. Upaya pencegahan IUU Fishing berdasarkan pada Pasal 111 UNCLOS. Pasal 111 UNCLOS 1982 tentang hot pursuit merupakan norma hukum internasional sebagai pedoman tindakan awal untuk petugas melakukan pencegahan bagi pelaku ilegal di laut. Tindakan pengejaran seketika di Indonesia masih terkendala kemampuan kecepatan kapal patroli yang tidak seimbang dengan kecepatan kapal pelaku IUU Fishing sehingga masih terdapat kapal asing yang berhasil melarikan diri. Selain itu pengejaran seketika yang gagal biasanya dilanjutkan dengan kapal lain yang dekat dengan kapal asing yang telah melakukan pelanggaran, namun hal tersebut secara yuridis bukan merupakan hak pengejaran seketika, karena syarat hak pengejaran seketika harus dilakukan secara terus-menerus; Pada proses penegakan hukum terhadap barang bukti kapal dan ikan dilakukan lelang atau penebusan kapal kembali oleh pemilik kapal asing, akan tetapi saat ini sesuai dengan UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan, kapal tersebut dimusnahkan apabila telah diproses di peradilan; Penerapan penembakan atau penenggelaman kapal asing berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

### **Penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan IUU Fishing**

Langkah penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum IUU Fishing terkristalisasi pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan untuk memperkuat kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan IUU Fishing, yakni: Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 11 (2), dengan mencabut UU No. 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran (Pasal 278 ayat 1.b tentang hot pursuit, Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1996 mengenai Penindakan aspek Kepabeanan (mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan, Peraturan Presiden (PERPRES) No.178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang mencabut PERPRES No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 17 tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang No.45 Tahun 2009). Peraturan perundang-

undangan di atas dinilai mampu mengantisipasi tindakan pelaku illegal fishing. Penguatan terhadap kewenangan institusi diperlukan agar institusi seperti PSDKP tidak memiliki keraguan di dalam penegakan hukum. Langkah pencegahan untuk menanggulangi IUU Fishing dilaksanakan berdasarkan Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing. Pasal 9 dan Pasal 85 UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan, menyatakan bahwa pelaku illegal fishing dikenakan denda dan pidana penjara.

Kewenangan yang diberikan kepada PSDKP dalam penanganan penyidikan terhadap praktik penangkapan ikan secara illegal dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. Tugas pengejaran seketika yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan (PSDKP) diatur dalam Pasal 66c huruf (i) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sanksi pidana dalam UU Perikanan dirumuskan secara kumulatif kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Ketentuan ini paralel dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bersangkutan. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) merupakan bagian dari aksi nasional penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Satgas penegakan hukum Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dibentuk karena praktik kejahatan di bidang perikanan di Indonesia telah merusak sumber daya perikanan, ekosistem laut, perekonomian, dan sosial masyarakat sehingga perlu ditangani secara terpadu. Satgas penegakan hukum tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017 menyebutkan bahwa Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*), yang selanjutnya disebut Satgas 115 merupakan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

## **Kesimpulan**

Pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan terhadap IUU fishing di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas seperti UNCLOS 1982 dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Pengaturannya berisi norma hukum yang menjamin hak kedaulatan negara-negara tetangga, mempertimbangkan keselamatan kapal-kapal yang dikejar dijaga dengan baik, menetapkan kewenangan

dan tanggungjawab penegak hukum, termasuk prosedur yang harus diikuti, serta batas wilayah dan jangkauan yang dapat dikejar. Upaya lainnya melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian di wilayah perairan Indonesia, seperti penempatan kapal patroli di perairan yang rawan illegal fishing, dan penggunaan teknologi canggih untuk pemantauan aktivitas kapal nelayan di wilayah perairan Indonesia. Penanggulangan IUU Fishing tidak dilakukan secara parsial di setiap daerah atau wilayah provinsi, melainkan dilakukan terkoordinasi secara nasional sesuai dengan kewenangan lembaga penegakan hukum yang terkait.

Langkah penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum IUU Fishing terkristalisasi pada keseluruhan peraturan yang memperkuat kewenangan institusi penegakan hukum dalam pemberantasan pelaku kejahatan IUU Fishing. Kewenangan institusi perlu diperkuat agar institusi seperti PSDKP tidak memiliki keraguan di dalam penegakan hukum. Langkah pencegahan untuk menanggulangi IUU Fishing di Indonesia telah sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing. Pelaksanaan tindakan pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing dalam koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) yang disebut Satgas 115.

### **Daftar Rujukan**

- Adolf Huala, 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV. Rajawali Pers, DKI Jakarta.
- Akash Agarwal. 2020, *Critical Analysis of Doctrine of Hot Pursuit in Respect of Maritime Piracy*. *International Journal of Legal Science and Innovation*
- Alhadi Muhamma Fadillah. 2022. *Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara yang Tidak Meratifikasi UNCLOS 1982*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No. 4
- Amritha, Shenoy V., 2020, *Freedom of the Seas, International Law and the South China Sea Dispute*, Centre for International Legal Studies, School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi
- Amrullah Arief, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, cet-1, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Black Henry Campbell, 1979. *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, St. Paul Minn. West Publishing Co, Minnesota
- Buntoro Kresno, 2012, *Alur Laut Kepulauan Indonesia-ALKI Prospek dan Kendala*, Perpustakaan Nasional RI KDT, cet-1, Jakarta

- Chapsos Ioannis and Steve Hamilton. 2019. *Illegal Fishing and Fisheries Crime as a Transnational Organized Crime in Indonesia*, Trends in Organized Crime
- Chomariyah & Dita Birahayu. 2020. *Implementation of Precautionary Principle on Bycatch Management in Indonesian Policy*, IISTE Journal of Law, Policy and Globalization, 93:63-67
- Churchill R. R. dan A.V. Lowe, 1988. *The Law of The Sea*, Edisi revisi, Penerbit Manchester University Press, Manchester
- Dixon Martin, 1996. *International Law, Third Edition*, Black Stone Limited, London.
- Echols John M dan Hassan Shadily, 2002. *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, DKI Jakarta
- Efritadewi Ayu, 2020. *Modul Hukum Pidana*, Penerbit Umrah Press, Tanjungpinang
- Gultom Elfrida, 2009, *Hukum Pengangkutan Laut*, Penerbit Literata Lintas Media, Jakarta
- H. Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hadju Zainal Abdul Aziz. 2021. *Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing*. S A S I . 27 (1): 12 - 13
- Hiariej Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta.
- Jacqueline Joyce F. Espenilla, 2017. *Expanding the Right of Hot Pursuit: Challenges for Cooperative Maritime Law Enforcement Between the Philippines and Indonesia*, International Journal of Maritime Affairs and Fisheries
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, DKI Jakarta
- Mahendra P Kurnia, 2010, *Hukum Kewilayahan Indonesia*, Penerbit UB Press, Malang.
- Kwiatkowska Barbara, 1989. *The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/ Boston/ London.
- Lamintang P.A.F, 2019, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, cet. 4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

- Mauna Boer, 2008. “Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”, Edisi ke-2, 2005, Penerbit Alumni, Bandung.
- Martono H. K. dan Sudiro Amad, 2012, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik, Penerbit Rajawali Pers, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta
- Massie Cornelis Djelfie, 2019. “Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau – Pulau Terluar Indonesia – Perspektif Hukum Laut Internasional, Penerbit Pustaka Referensi, Jogjakarta
- Nunung Mahmudah, 2015, Illegal fishing, Penerbit Sinar Grafika, Cet. ke-1, Jakarta
- O’Connell D. P, 1982. “The International Law of the Sea”, Volume I, Clarendon Press, Oxford.
- Parthiana I Wayan, 1996. Pengantar Hukum Internasional, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. Penelitian Hukum, (DKI Jakarta: Kencana)
- Petrossian A. Gohar, 2019 “The Last Fish Swimming: The Global Crime of Illegal Fishing”, Penerbit Praeger, California
- Puspitawati Dhiana, 2017, Hukum Laut Internasional, Penerbit Kencana, Depok
- Qamar Nurul, dkk., 2016. Sosiologi Hukum (Sociology of Law), Edisi Asli, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Shaw Malcolm N, 2013. “Hukum Internasional”, Edisi ke-6, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Siombo Marhaeni Ria, 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sodik Dikdik M., 2019, Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, cet-4, Bandung
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. DKI Jakarta. Edisi Pertama Cetakan ke Sembilan. Raja Grafindo Persada.
- Starke J.G., 1992, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Sulistyaningtyas Tri, Susanto dan Dicky R. Munaf, 2015. Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut, Penerbit Gramedia Pustaka Utama

United Nations Convention on The Law of the Sea, 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.